



BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl. Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat
email : bbhpusat.pdip@gmail.com

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (Perbaikan).

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA
TANGGAL : Kamis
: 30 Mei 2019
: 23.34
perbaikan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhpusat.pdip@gmail.com
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhpusat.pdip@gmail.com
NIK : 3275010707660024

REGISTRASI
REGISTRASI
85-03-33/PHPU DPP DPRD XVII/2019
: : Senin
: 12 Juli 2019
13.00 WIB

Untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Daerah Pemilihan : **PROVINSI PAPUA**

DPR

1. Papua;

DPRD Provinsi

1. Papua 5

DPRD Kabupaten/Kota

1. Kota Jayapura Dapil 3;
2. Kota Jayapura Dapil 4;
3. Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1;
4. Kabupaten Memberamo Tengah Dapil 3;
5. Kabupaten Puncak Dapil 3;
6. Kabupaten Tolikara Dapil 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. DIARSON LUBIS, S.H. | 28. MULYADI MARKS PHILLIAN , S.H.,
BIL., M.Si. |
| 2. DR. YANUAR P WASESA, S.H.,M.Si., M.H. | 29. FARIDA HANUM, S.H. |
| 3. SIRRA PRAYUNA, S.H. | 30. RIDWAN DARMAWAN, S.H. |
| 4. EDISON PANJAITAN, S.H. | 31. OCTIANUS, S.H. |
| 5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H. | 32. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H. |
| 6. SIMEON PETRUS, S.H. | 33. AZIS FAHRI PASARIBU, S.H. |
| 7. MAGDA WIDJAJANA, S.H. | 34. BENNY HUTABARAT, S.H. |
| 8. IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H. | 35. EFRI DONAL SILAEN, S.H. |
| 9. SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H. | 36. ROY VALIANT SEMBIRING, S.H. |
| 10. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H. | 37. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H. |
| 11. I WAYAN SUDIRTA, S.H. | 38. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H. |
| 12. BUDI SETIAWAN, S.H. | 39. I MADE SUKA ARTHA, S.H. |
| 13. FERNANDY RUSDI, S.H. | 40. ANDI WALINGA, SH. |
| 14. M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H. | 41. MEGAWATY, SH. |
| 15. BERTO HERORA HARAHAP, S.H. | 42. RIDHO HIDAYAT, SH., MH. |
| 16. TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H. | 43. JELLIJ F.B. DONDOKAMBAY, S.H. |
| 17. ACE KURNIA, S.Ag., S.H. | 44. DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H. |
| 18. ARIES SURYA, S.H. | 45. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H. |
| 19. ALVON K. PALMA, S.H. | 46. ANDY FIRASADI, S.H., M.H. |
| 20. APRILSON PURBA, S.H., M.H. | 47. MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H. |
| 21. DINI FITRIYANI, S.H., M.H. | 48. ANTHONY LJ RATAG, S.H. |
| 22. RIZKA, S.H. | 49. WAKIT NUROHMAN, S.H., M. |
| 23. HERI PERDANA TARIGAN, S.H. | 50. HAKIM YUNIZAR, S.H. |
| 24. M. IBNU, S.H. | 51. MAHENDRA, S.H., M.Hum. |
| 25. SAMUEL DAVID, S.H. | |
| 26. DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H. | |
| 27. SHELLA ARYANI FANDA, S.H. | |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhpusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai
..... **PEMOHON.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Bukti P-1**), sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan

hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23.31 Wib;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

1. Bahwa terjadi kesalahan penulisan perolehan suara Pemohon, Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional di Provinsi Papua, yaitu:

No Urut	Partai	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	PKB	399.011	281.951
3	PDI Perjuangan	368.518	618.944
5	Nasdem	787.803	739.300
3	PAN	443.393	409.644

Bahwa kesalahan penulisan perolehan suara sebagaimana tersebut diatas terjadi di 6 Kabupaten di Provinsi Papua yaitu:

1. Kabupaten Pegunungan Bintang (Distrik Weime, Batani, Alemsom, Borne, Okbape, Oksop dan Distrik Oksibil)
 2. Kabupaten Nabire (Distrik Dipa, Makimi, Nabire, Menou dan Distrik Teluk Kimi)
 3. Kabupaten Dogiyai (Distrik Dogiyai, Kamu Utara, Kamu Selatan, Kamu Timur dan Distrik Mapia Tengah)
 4. Kabupaten Intan Jaya (Distrik Biandoga, Homeyo, Hitapida dan Distrik Agisiga)
 5. Kabupaten Tolikara (Distrik Konda, Woniki, Poganeri dan Distrik Nabunage)
 6. Kabupaten Yahokimo (Distrik Amuma, Ukha, Werima, Obio, Heriapidi, Walma, Ubahak dan Distrik Anggruk)
2. Bahwa kesalahan penulisan perolehan suara tersebut berupa perbedaan perolehan suara dalam Dokumen Rekapitulasi Tingkat Kecamatan (DA1) dengan Dokumen Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten (DB1), sebagai berikut:

No	Kabupaten	PEROLEHAN SUARA								Selisih			
		Form DA1				Form DB1				PDI Perjuangan	PKB	Partai Nasdem	PAN
		PDI Perjuangan	PKB	Partai NASDEM	PAN	PDI Perjuangan	PKB	Partai NASDEM	PAN				
1	Pegunungan Bintang	22.496	0	0	0	24	38	14.598	0	- 22.472	+ 38	+ 14.598	0
2	Nabire	80.738	17.642	2.097	483	9.512	86.851	2.097	483	- 71.226	+ 69.209	0	0
3	Dogiyai	50.517	0			4.260	30.171			- 46.257	+ 30.171		
4	Intan Jaya	45.067		0	0	0		17.972	0	- 45.067		0	0
5	Tolikara	23.274		0	0	0		0		- 23.274		0	0
6	Yahukimo	42.130		0	0	0		15.933	33.749	- 42.130		+ 15.933	+ 33.749

Keterangan

- Pemohon berkurang perolehan suara di Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 22.472, Kabupaten Nabire berkurang sebanyak 71.226, Kabupaten Dogiyai berkurang sebanyak 50.517, Kabupaten Intan Jaya berkurang sebanyak 45.067, Kabupaten Tolikara berkurang sebanyak 23.274 dan Kabupaten Yahukimo berkurang sebanyak 42.130, sehingga di 6 Kabupaten tersebut jumlah perolehan suara pemohon yang dikurangi adalah sebanyak 250.426 suara
 - Partain PKB bertambah perolehan suara di Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 38, Kabupaten Nabire bertambah sebanyak 86.851 suara dan Kabupaten Dogiyai bertambah sebanyak 30.171 suara, sehingga perolehan suara PKB bertambah sebanyak 117.060
 - Partai Nasdem bertambah perolehan suara di Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak 14.598 dan di kabupaten Yahokimo sebanyak 15.933, sehingga jumlah perolehan suara Partai Nasdem yang bertambah adalah sebanyak 48.503.
 - Partai Amanat Nasional bertambah perolehan suara di Kabupaten Yahukimo sebanyak 33.749
3. Bahwa kesalahan penulisan perolehan suara pada 6 Kabupaten sebagaimana tersebut diatas, baik untuk Perolehan Suara Pemohon, Partai Nasdem maupun perolehan suara PAN adalah sebagai berikut:

PDI PERJUANGAN

No	Kabupaten	Kecamatan	Perolehan Suara		
			DA1	DB1	Selisih
1	Pegunungan Bintang	Weime	3.674	0	- 3.674
		Batani	1.586	0	- 1.586
		Alemsom	2.743	0	- 2.743
		Borme	4.869	0	- 4.869
		Okbape	1.318	0	- 1.318
		Oksop	2.634	0	- 2.634
		Oksibil	5.672	24	- 5.648
	JUMLAH			- 22.472	
2	Nabire	Dipa	6.294	0	- 6.294
		Makimi	5.676	0	- 5.676